



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR : 49 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka penyusunan Laporan Barang Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan sebagai tindaklanjut secara substantive pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 05);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 16);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nagan Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada kepala Daerah dan/desa, dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan disertai dengan pendanaan dan tenaga ahli;
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun satuan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, di hitung, diukur atau di timbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat - surat berharga lainnya;
9. Sensus barang daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah Kabupaten dan barang Provinsi serta barang milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi di lapangan dan pencatatan;
10. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
11. Pembantu Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Nagan Raya sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan perangkat kerja daerah;
12. Pengguna Barang Daerah adalah Kepala SKPK sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah;

13. Kekuasaan penggunaan Barang Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
14. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah dan untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah tahun 2014 meliputi seluruh barang Inventaris baik tanah atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan yang berada dan dikelola oleh Daerah.
- (3) Petunjuk Teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 17 September 2014


BUPATI NAGAN RAYA


T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 19 September 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI.TS